

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Klaten)**

**RADITYO
NPM :**

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the investigation of the crime of theft with its weights and obstacles, especially those that have been handled at the Klaten Police.

The background of the research is that at the Klaten Police there has been a case of theft with weights carried out by two people in an alliance and carried out in a destructive way before the perpetrators take other people's belongings. The case is interesting to analyze, namely when investigators try to uncover the facts in fulfilling the juridical elements of the crime of theft by weighting.

The research method consists of the type of research is normative juridical, the nature of the research is descriptive. The data needed is secondary data, while the data collection method is done by means of literature study. The data analysis method was carried out qualitatively.

The results showed that the investigation of the criminal act of theft by weight was carried out without any coercion. The fulfillment of the elements of the crime of theft with weights is obtained from the statements of several witnesses and the statements of the suspect. The obstacle is that revealing the facts takes a long time, important evidence is often lost.

Keywords: Investigation, Crime of Theft with Weights, Klaten Police.

PENDAHULUAN

Penyidikan terhadap tindak pidana dilakukan menurut hukum acara pidana atau hukum pidana formal. Selain hukum acara pidana atau Hukum pidana formal juga ada hukum pidana materill yaitu hukum pidana yang berisi tentang larangan atau perintah disertai dengan sanksi pidananya. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penegakan hukum

jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil. Di Indonesia hukum acara pidana diatur dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan Hukum Pidana Materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHAP menjadi acuan dalam melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tersebut. Selain KUHAP di lingkungan Kepolisian juga ada Peraturan Kapolri (PERKAPOLRI) yang secara teknis administratif juga menjadi acuan dalam melakukan penegakan hukum pidana di tingkat Kepolisian.

Berbicara tentang tindak pidana terhadap harta benda seperti pencurian, yang menarik adalah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini merupakan salah satu jenis tindak pidana pencurian yang menarik perhatian karena adanya unsur-unsur tambahan dalam tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Jika dalam Pasal 362 KUHP menyatakan : Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Jadi unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa;
2. mengambil suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Maka pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih harus ditambah dengan salah satu dan atau beberapa unsur tambahan yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal Pasal 363 KUHP.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Di wilayah hukum Polres Klaten banyak terjadi kasus pencurian dengan pemberatan. Salah satu yang menarik adalah kasus tindak pidana

pencurian yang telah diselesaikan di tingkat penyidikan yaitu kasus yang melibatkan 2 (dua) tersangka. Di sini terpenuhi syarat tentang Pasal 363 ayat (1) ke 4 e yaitu *pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*. Selain itu terhadap tersangka juga dianggap memenuhi unsur Pasal 363 ayat 1 ke-5e KUHP: *"pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*.

Jadi dalam salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten, tersangka yang berjumlah dua orang tersebut memenuhi unsur melakukan pencurian bersama-sama dan untuk mencapai maksudnya dilakukan dengan cara *"membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dalam hal ini unsur memecah kaca mobil sebagai salah satu unsur untuk dipenuhinya pasal pencurian dengan pemberatan. Adapun letak pemberatannya ada di ancaman pidananya yang lebih tinggi yaitu maksimum pidana penjara 7 (tujuh) tahun, sedangkan jika tidak ada unsur pemberatan diancam dengan pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun.

RUMUSAN MASALAH

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pernah dilakukan di Polres Klaten?.

2. Apakah hambatan yang ada dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut?.

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pernah dilakukan di Polres Klaten;
2. Menganalisis hambatan yang ada dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan terjemahan dari *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari) (Bambang Sunggono, 2005 :27). Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2006 : 1). Urut-urutan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian adalah yuidis normatif. Sifat penelitian deskriptif, bahan penelitian meliputi Undang-undang No. 8 Thaun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Peraturan KAPOLRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Resume Kasus Pencurian Dengan Pemberatan, Buku-Buku terkait dengan materi penelitian serta jurnal penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari data sekunder tersebut

dikaitkan dengan kasus yang dikaji dalam penelitian ini, Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Dimaksudkan dengan analisis kualitatif adalah cara pemilihan yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari diperlakukan secara utuh (Soerjono Soekanto, 1988 : 10).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Pernah Dilakukan di Polres Klaten.

Dasar hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat diuraikan dengan menggunakan teori penegakan hukum. Salah satu teori penegakan hukum dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, dimana kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas dengan tujuan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya (2006) . Dalam pengertian yang sempit penegakan hukum itu hanya merupakan kegiatan

penindakan terhadap setiap pelanggaran terhadap perundang-undangan, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan (2006).

Khusus dalam analisis perkara di atas, maka yang akan dianalisis adalah bagaimana penyidik kepolisian. Penegak hukum kepolisian ini dapat dilihat pertama-tama sebagai unsur manusia dengan kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam kasus di atas, penyidik sebagai unsur manusia dilengkapi dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya sebagai anggota kepolisian yang berkualifikasi sebagai penyidik. Selanjutnya penyidik tersebut di atas, melakukan tindakan penyidikan berdasarkan :

- a. Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/VIII/2020/Jateng/Res Klt/Sek Dlg tanggal 1 Agustus 2020.--
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/666/IXI/2020/Reskrim, tanggal 23 September 2020.--

Dasar melakukan tindakan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana Pasal 4 yang menyatakan : Dasar dilakukannya penyidikan adalah :

- a. Laporan Polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)
- d. Surat Perintah Penyidikan; dan

e. SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Laporan polisi/pengaduan terdiri dari : laporan Model A yang dibuat oleh anggota kepolisian yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Laporan polisi Model B merupakan laporan yang dibuat anggota polisi atas laporan/pengaduan dari masyarakat.

Surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat:

1. dasar penugasan;
2. identitas petugas;
3. jenis penugasan;
4. lama waktu penugasan; dan
5. pejabat pemberi perintah.

Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik. LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran. Surat Perintah Penyidikan sekurang-kurangnya memuat:

1. dasar penyidikan;
2. identitas petugas tim penyelidik;
3. jenis perkara yang disidik;
4. waktu dimulainya penyidikan; dan
5. identitas penyelidik selaku pejabat pemberi perintah.

Dilihat sebagai institusi, kepolisian sebagai penyelidik merupakan pihak yang memiliki atribut kewenangan sedemikian rupa sehingga sah melakukan

tindakan-tindakan tertentu yang dibenarkan secara hukum. Sebagaimana dengan kasus di atas, maka penyidik kemudian menggunakan kewenangannya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Atas dasar berbagai peraturan tersebut maka tindakan penyidik dalam kasus di atas dapat diuraikan sebagai berikut : Bahwa dalam perkara tersebut tidak dilakukan upaya paksa. Tidak dilakukan pemanggilan, tidak dilakukan penangkapan, tidak dilakukan penahanan, tidak dilakukan penyitaan, tidak dilakukan penggeledahan. Dalam kasus di atas pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan didasarkan atas keterangan dari beberapa orang saksi yang diperiksa. Adapun tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang menyatakan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1e. pencurian ternak;
- 2e. pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3e. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- 4e. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5e. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- (2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3e disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4e dan 5e, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Jika dihubungkan dengan kasus yang dikutip di atas, maka berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terduga, maka Tersangka memenuhi unsur Pasal 363 ayat 1 ke 4e dan ke 5e KUHP. Dalam membuktikan unsur Pasal 363 KUHP tersebut pertama-tama tetap harus dibuktikan unsur-unsur pasal pencurian biasa dulu yaitu : Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Jadi unsur :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

Unsur-unsur pasal pencurian biasa tersebut kemudian ditambah dengan salah satu atau lebih unsur yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP. Unsur barang siapa artinya siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Republik Indonesia. Unsur mengambil artinya memindahkan barang dari satu

tempat ke tempat lainnya, dan unsur barang, barang tersebut sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain.

Sebagai unsur pemberatan maka salah satu atau lebih unsur unsur dalam Pasal 363 KUHP harus terpenuhi. Adapun unsur tersebut adalah : pencurian ternak; pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dalam kasus di atas, unsur-unsur pasal pencurian telah terpenuhi dengan alat bukti keterangan beberapa orang saksi ditambah dengan keterangan tersangka. Sedangkan unsur tambahan yang terbukti adalah pasal 363 ayat (1) ke 4e dan ke 5e KUHP. Unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 e terbukti bahwa dalam melakukan aksinya tersangka bersama dengan orang lain, secara bersekutu, sedangkan unsur Pasal 363 ayat (1) ke 5e terbukti dari cara atau modus yang dilakukan tersangka dalam mengambil barang milik orang lain yaitu dengan memecah kaca mobil. Dari sudut normatif maka semua unsur yang ada dalam delik pasal pencurian dengan pemberatan sudah terpenuhi.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang ditangani di Polres Klaten.

Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hambatan yang sering terjadi biasanya terkait dengan pengungkapan fakta-fakta guna memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam pasal yang bersangkutan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan selain harus memenuhi ketentuan pasal pencurian biasa juga harus memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur pemberatan yang ada dalam pasal 363 KUHP. Hambatan yang sering terjadi adalah ketika tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersekutu, salah satu diantara mereka belum tertangkap meskipun sudah diketahui identitasnya karena salah satu pelaku sudah tertangkap terlebih dahulu. Pelaku yang lain melarikan diri dan berada di wilayah hukum lain, sehingga penangkapan terhadap yang bersangkutan memerlukan prosedur dan memerlukan waktu. Hambatan juga terjadi ketika mengungkap fakta bagaimana dua orang tersebut caranya melakukan perbuatan pencurian, ketika barang bukti yang digunakan untuk melakukan pengrusakan barang sebelum mengambil barang yang dicuri tersebut tidak lagi diketemukan di TKP atau sengaja dibuang oleh pelaku. Oleh karena itu diperlukan kejelian dari penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap mereka para pelaku.

KESIMPULAN

1. Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana. Penyidik tersebut di atas, melakukan tindakan penyidikan berdasarkan : a. Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/VIII/2020/Jateng/Res Klt/Sek Dlg tanggal 1 Agustus 2020; b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/666/IXI/2020/Reskrim, tanggal 23 September 2020. Dasar melakukan tindakan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana. Dalam perkara tersebut tidak dilakukan upaya paksa, yaitu tidak dilakukan pemanggilan, tidak dilakukan penangkapan, tidak dilakukan penahanan, tidak dilakukan penyitaan, tidak dilakukan penggeledahan. Dalam kasus di atas pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan didasarkan atas keterangan dari beberapa orang saksi yang diperiksa. Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan tersangka, maka Tersangka memenuhi unsur Pasal 363 ayat 1 ke 4e dan ke 5e KUHP. Dalam membuktikan unsur Pasal 363 KUHP tersebut pertama-tama harus dibuktikan unsur-unsur pasal pencurian biasa dulu yaitu : Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Unsur-unsur pasal pencurian biasa tersebut kemudian ditambah dengan salah satu atau lebih unsur yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP. Sebagai unsur pemberatan maka salah satu atau lebih unsur unsur dalam Pasal 363 KUHP harus terpenuhi. Dalam kasus di atas, unsur-unsur pasal pencurian telah terpenuhi dengan alat bukti keterangan

beberapa orang saksi ditambah dengan keterangan tersangka. Sedangkan unsur tambahan yang terbukti adalah pasal 363 ayat (1) ke 4e dan ke 5e KUHP. Unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 e terbukti bahwa dalam melakukan aksinya tersangka bersama dengan orang lain, secara bersekutu, sedangkan unsur Pasal 363 ayat (1) ke 5e terbukti dari cara atau modus yang dilakukan tersangka dalam mengambil barang milik orang lain yaitu dengan memecah kaca mobil.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan adalah dalam hal pengungkapan fakta-fakta guna memenuhi unsur-unsur pemberatannya yaitu dilakukan oleh dua orang secara bersekutu, yang satu sudah tertangkap sedangkan yang lain meskipun sudah diketahui identitasnya tetapi masih harus dicari keberadaanya. Demikian juga dalam mengungkap fakta barang bukti yang digunakan untuk merusak yang sudah dengan sengaja dihilangkan oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006.
- Lilik Mulyadi, 1996. *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, Alumni
- M Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Pustaka Sinar Kartini.

M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka, 1989, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali.

Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru

Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soedarto, 1990. *Hukum Pidana I A*, Semarang : Yayasan Sudarto.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

RESUME KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN